

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan factor yang sangat penting dalam menentukan suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah semakin menegaskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.¹ Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi, kemampuan dan keterampilan serta pengarahan merupakan faktor penting efektifitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas- kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin- pemimpin yang efektif akan meningkat. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan , melalui kepemimpinan dan dukungan oleh pemerintah yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud. Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan

¹ Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa

sebagai cara diri seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur di dalam kelompok atau organisasinya pelayanan pada masyarakat dengan maksimal, dengan meningkatnya mutu pelayanan berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau aparatur desa dalam mewujudkan tujuan organisasi.² Huges dalam Handoko mengatakan bahwa *government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it*, yang berarti bahwa organisasi public dibuat oleh publik, untuk public, dan karenanya harus bertanggung jawab kepada public. Bertumpu pada pendapat ini, pemimpin organisasi public diwajibkan berakuntabilitas atas kerja yang dicapai organisasinya. Tujuan utama organisasi public adalah memberikan pelayanan dan mencapai tingkat kepuasan masyarakat seoptimal mungkin.³ Sehubungan dengan hal tersebut maka seseorang kepala desa selaku pemimpin organisasi desa harus memiliki tipe kepemimpinan yang baik dalam rangka menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi telah bergulir sampai pada tingkat pemerintahan desa. Sehubungan dengan hal tersebut , maka pada hakikatnya desa

² Istianto, kepemimpinan (2009)hal 2

³ Huges dalam Handoko, dimensi kepemimpinan paratur, (2005: 45)

merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala desa, sehingga kepala desa melaksanakan pemerintahan dengan menggunakan kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Wilayah desa adalah lokasi atau area tertentu dengan segala potensi kandungan wilayah dan semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan dengan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik secara kompleks menyangkut keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam dalam tempat tersebut.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dua prakarsa masyarakat, asal-usul dan hak tradisional yang diakui dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁶ Namun dalam praktiknya Desa lebih dijadikan wilayah administrasi (*local state goverment*) terendah di wilayah administrasi kecamatan, yang model kelembagaanya dicampur antara model tradisional dan model modern.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

⁴ Khairuddin, Jounal manajemen pendidikan: 2004 hal 7

⁵ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2009), hal. 35

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi (SOT) dan Tata Kerja Pemerintahan Desa⁷. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa berfungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah. Dalam hal pembentukan Peraturan Desa yang mana Pemerintah Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama kepala desa menetapkan Peraturan Desa. Dalam menetapkan Peraturan Desa, maka Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agar Peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan peraturan yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa⁸ kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di desa dipandang mampu mewujudkan peneyelenggaraan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dalam amanat Pancasila.⁹ Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

⁷ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi (SOT) dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

⁸Peratran Kemendagri No.110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁹ Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi dan mempertegas peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.¹⁰ Sebagai badan permusyawaratan di tingkat desa dan juga penyalur aspirasi masyarakat desa pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa memperhatikan permasalahan yang ada di Desa khususnya di Desa Lasaen sebagian besar masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani yang mana lahan pertanian masyarakat rata-rata adalah kebun dan sawah yang ada di Desa Lasaen. Kendala utama yang dihadapi oleh petani adalah hewan-hewan ternak yang berkeliaran memakan tanaman milik petani. Padahal seharusnya Pemerintah Desa Harus membuat peraturan tentang penertiban hewan ternak tersebut, bahwa hewan ternak merupakan hewan peliharaan yang hidup dan tempatnya diatur dan diawasi oleh manusia. Penertiban hewan ternak yang mana setiap ternak berada di tempat penggembalaan, harus diawasi sedemikian rupa oleh pemilik sehingga ternaknya tidak mengganggu pertanian penduduk di sekitarnya dan kebersihan lingkungan.

Dalam hal ini penerapan yang lebih rincinya diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa di setiap masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Malaka itu sendiri karena yang lebih tahu dan mengerti tentang desanya adalah warga desa itu sendiri yang diwakilkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

¹⁰ Perda Kabupaten Merangin Nomor 4 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Legislatif di Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya. Namun, pada kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa Lasaen kurang memperhatikan atau mengindahkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab BPD. Buktinya masih banyak saja hewan ternak di Desa Lasaen seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, Babi dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya (dikandang atau diikat oleh pemilik), hewan ternak yang dibiarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai di tempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka, ternak liar sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dan tidak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban. Hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan rumah warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Harus adanya peraturan hukum yang lebih falid atau terperinci yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa tentang penertiban hewan ternak tersebut bukan menjelaskan secara langsung tentang penertiban hewan ternak. Kelalaian fungsi BPD di Desa Lasaen ini berdampak pada tidak tertibnya pemeliharaan hewan ternak yang ada.

Berdasarkan hasil obervasi awal di Desa Lasaen penulis menemukan hewan ternak yang berkeliaran seperti peliharaan ternak sapi, kambing, ayam dan babi yang dipelihara dengan cara dilepaskan di pekarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Hewan yang dipelihara dengan cara dilepas masuk ke

pekarangan rumah orang lain merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat. Selain itu, ditemukan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan di malam hari dan ditemukan pula kotoran ternak yang berserakan di areal publik, mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan yang timbul dari ketidaktertiban ternak tersebut.¹¹

Dari hasil observasi awal tersebut penulis juga menemukan beberapa hewan ternak dalam jumlah yang cukup banyak tidak dikandangkan oleh pemiliknya, sehingga tidur dan berkeliaran di sembarang tempat. seperti; di depan rumah warga dan merusak tanaman warga.

Adapun jumlah keseluruhan hewan ternak yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Hewan Ternak Sapi Berkeliaran Didepan Rumah Warga Desa Lasaen Kabupaten Malaka.



Sumber Data: Dokumentasi Keadaan Hewan Ternak di Desa Lasaen, 2021

¹¹ Observasi Lapangan, Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka , Tgl 05-10-2021

Gambar 1.2
Hewan Ternak Liar Merusak Tanaman Warga Desa Lasaen
Kabupaten Malaka



SumberData: Dokumentasi Keadaan Hewan Ternak di Desa Lasaen, 2021

Ada beberapa Jumlah Ternak Di setiap Dusun di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka yang penulis temukan pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Hewan Ternak (Sapi, Babi, Kambing, Ayam) Di Desa Lasaen
Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2020-2021

NAMA DUSUN	JENIS HEWAN TERNAK											
	SAPI			KAMBING			BABI			AYAM		
	J	I	A	J	I	A	J	I	A	J	I	A
KAKEULARAN	10	14	24	-	-	-	21	11	38	63	34	565
FAFOEKLARAN	7	12	18	2	1	2	13	9	21	13	18	375
TO'OSKREIS	1	3	5	-	-	-	5	7	17	18	28	187
UMAMOTA	8	9	12	-	-	-	12	10	32	23	38	419
BEIKOLO	12	8	17	1	1	2	4	8	18	11	17	132
BEISURI	1	3	2	-	2	-	8	5	21	8	12	116
LASA EN	5	3	7	1	2	1	9	13	27	37	54	400
UMAKITAR	21	12	28	-	2	2	15	24	41	14	20	210
KATARA	4	2	2	3	1	4	16	12	36	16	21	217
JUMLAH	250 Ekor			27 Ekor			453 Ekor			3.066 Ekor		

Sumber Data: Dokumentasi Keadaan Hewan Ternak di Desa Lasaen, 2022

Keterangan :

J : Jantan
I : Indukan
A : Anak

Tabel 1.2
Data Jumlah Hewan Ternak yang Dikandangan dan dilepas/ liar

NO	JENIS HEWAN TERNAK	DIKANDANG	DI LEPAS
1	SAPI	98 EKOR	152 EKOR
2	KAMBING	5 EKOR	22 EKOR
3	BABI	215 EKOR	238 EKOR
4	AYAM	203 EKOR	2.863 EKOR
JUMLAH		536 EKOR	3.284 EKOR

Sumber Data: Dokumentasi Keadaan Hewan Ternak di Desa Lasaen, 2020

Berdasarkan keadaan data hewan ternak pada tabel 1 dan tabel 2 bahwa jumlah hewan ternak yang ada di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka cukup banyak dan terdiri dari hewan sapi, kambing, babi, serta ayam, masing-masing hewan ternak tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak. Hewan ternak Sapi ada 152 ekor yang sering dilepas. Hewan ternak Babi ada 238 ekor yang tidak dikandang atau dilepas dan untuk hewan ternak kambing ada 22 ekor yang juga dilepas tanpa disediakan kandang dan hewan ternak ayam 2.863 ekor yang di lepas. Hewan ternak ayam yang menunjukkan hewan ternak paling banyak yang tidak dikandang atau dilepas. Selain itu keadaan hewan, sapi, babi dan kambing juga memiliki jumlah yang bervariasi usianya, hewan penjantan sapi, babi dan kambing sebanyak 382 ekor, untuk indukan seluruhnya 426 ekor sedangkan anakan ada 2.863 ekor.

Kondisi hewan ternak yang tidak dikandang atau dilepas sudah pasti akan berkeliaran ke jalan raya, masuk ke rumah-rumah masyarakat, berkeliaran di

lingkungan rumah bahkan memakan tanaman warga lain mengakibatkan kerugian serta keresahan masyarakat. Hal ini perlu diatasi segera mungkin dengan mengoptimalkan fungsi Badan permusyawaratan Desa dalam pembuatan PerDes tentang penertiban hewan ternak yang liar.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul: Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Publik Tentang Kepemimpinan Pemerintah Desa Lasaen Dalam Penertiban Pemeliharaan Ternak di Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kepemimpinan Pemerintahan Desa Lasaen Dalam Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Liar di desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan Kepemimpinan Pemerintahan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Liar dalam Mewujudkan Kesejahteraan Publik

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa individu dan lembaga yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Secara Teoritis / Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dengan mengembangkan pengetahuan mengenai Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Publik Tentang Kepemimpinan Pemerintah dalam penertiban Pemeliharaan Hewan ternak di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.
- b. Memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis ini bermanfaat sebagai:

- a. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah desa Lasaen dalam penertiban hewan ternak.
- b. Menambah wawasan kepada warga masyarakat, pemilik lahan dan pemilik ternak agar menjaga ternaknya dan tidak merusak tanaman milik warga.